



- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Badan Pusat Statistik;
4. Para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
5. Para Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi;
6. Para Kepala Kantor Pertanahan;
7. Para Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
8. Para Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota; di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN BERSAMA  
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,  
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN,  
DAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 13/SE-HR.01/VII/2026

NOMOR : 01/SE/M/2026

NOMOR : 2 Tahun 2026

TENTANG  
PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH LINTAS SEKTOR  
BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

I. Umum

Salah satu upaya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam mempercepat pendaftaran tanah adalah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan dengan penyederhanaan persyaratan dan prosedur. Selain melalui program PTSL, percepatan pendaftaran tanah juga dilakukan melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor yang diselenggarakan melalui kerja sama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mendukung pensertipikatan tanah bagi kelompok sasaran tertentu.

Pendaftaran Tanah Lintas Sektor tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum hak atas tanah, tetapi juga mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan akses terhadap pembiayaan dan permodalan. Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, pelaksanaan program ini perlu disinergikan dengan salah satu dari 17 (tujuh belas) Program Prioritas Presiden, yaitu “Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan”.

Program Prioritas Presiden tersebut diimplementasikan melalui 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat, yaitu “Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Menjamin Penyediaan Rumah Murah Bersanitasi Baik untuk yang Membutuhkan, Terutama Generasi Milenial, Generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)”. Dalam mendukung pelaksanaan program tersebut, kepastian hukum hak atas tanah merupakan prasyarat yang mendasar untuk menjamin legalitas penguasaan tanah sebagai dasar penyediaan dan pemanfaatan hunian bagi MBR.

Selama periode tahun 2020 sampai dengan bulan Juni 2026, kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor telah menghasilkan penerbitan sertifikat atas kurang lebih 310.811 (tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus sebelas) bidang tanah yang meliputi berbagai kelompok sasaran, antara lain MBR, pembudidaya ikan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), nelayan tangkap, petani sawit rakyat, transmigran hak milik, pelaku pertanian ketahanan pangan, sertifikasi massal swadaya sporadik, rumah ibadah dan fasilitas keagamaan, serta tanah wakaf. Berdasarkan data tersebut, capaian sertifikasi bagi MBR masih relatif rendah, yaitu sebanyak 2.854 (dua ribu delapan ratus lima puluh empat) bidang tanah.

Rendahnya capaian tersebut menunjukkan perlunya penguatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi MBR sebagai bagian dari dukungan terhadap kebijakan nasional di bidang penyediaan perumahan. Pendaftaran tanah bagi MBR tidak hanya memberikan kepastian hukum hak atas tanah, tetapi juga berperan dalam mencegah sengketa dan konflik pertanahan serta memastikan bahwa pelaksanaan program penyediaan hunian dilaksanakan di atas tanah yang memiliki status hukum yang jelas dan sah.

Untuk mewujudkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Surat Edaran Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, sebagai pedoman bagi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan, serta instansi terkait dalam melaksanakan kegiatan secara terkoordinasi, efektif, dan akuntabel guna mendukung percepatan pelaksanaan Program Prioritas Presiden di bidang penyediaan hunian bagi MBR.

## II. Tujuan

Surat Edaran Bersama ini bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi MBR.

III. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran Bersama ini meliputi ketentuan pelaksanaan dan perencanaan anggaran pendaftaran tanah pertama kali melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi MBR yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Badan Pusat Statistik.

IV. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 4);

9. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
10. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
11. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 388);
12. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
13. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 953);
15. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202);
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 309);
20. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah, serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2025 Nomor 273) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah, serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 25);

21. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 236);
22. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1090);

## V. ISI

### A. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi MBR

#### 1. Ketentuan Umum

Kebijakan dalam Surat Edaran Bersama ini sebagai berikut:

- a. Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi MBR merupakan kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik yang pelaksanaannya diawali dengan pengumpulan dan penelitian data yuridis;
  - b. dalam hal lokasi kegiatan berada pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi PTSL, pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui mekanisme PTSL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pelaksanaan kegiatan didasarkan pada nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama antara:
    - 1) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    - 2) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Badan Pusat Statistik; dan
    - 3) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Badan Pusat Statistik.
- #### 2. Perencanaan dan Persiapan Kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi MBR sebagai berikut:
- a. data kegiatan pendaftaran tanah bersumber dari data:
    - 1) program bantuan pemerintah di bidang perumahan bagi MBR, antara lain:

- a) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah;
  - b) pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - c) pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan
  - d) program bantuan pemerintah di bidang perumahan bagi MBR lainnya;
- 2) program pembiayaan perbankan dalam rangka pelaksanaan program bantuan pemerintah di bidang perumahan bagi MBR sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan/atau
  - 3) permohonan masyarakat yang memenuhi kriteria MBR, namun belum memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2);
- b. data sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dan angka 2) agar dikoordinasikan dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait untuk memastikan letak/lokasi bidang tanah;
  - c. terhadap permohonan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3):
    - 1) apabila masyarakat yang mengajukan permohonan merupakan pekerja di sektor formal dan memiliki keterangan penghasilan dapat ditindaklanjuti dengan memperhatikan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah, serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah, serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah, dengan melengkapi surat yang menerangkan bahwa pemohon termasuk dalam kategori MBR dari kepala desa/lurah setempat; dan
    - 2) apabila masyarakat yang mengajukan permohonan merupakan pekerja di sektor non formal dan tidak memiliki keterangan penghasilan dapat ditindaklanjuti dengan melengkapi surat yang menerangkan bahwa pemohon termasuk dalam kategori MBR berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dari kepala desa/lurah setempat sebagai pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;

- d. berdasarkan data hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan data permohonan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan usulan data kegiatan yang meliputi pemilikan rumah umum termasuk rumah tunggal, satuan rumah deret, dan satuan rumah susun, perbaikan rumah swadaya, dan pembangunan rumah swadaya kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; dan
- e. detail tahapan perencanaan dan persiapan meliputi:
  - 1) penyampaian data sebagaimana dimaksud pada huruf d oleh Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional kepada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, dan Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah;
  - 2) penyusunan target dan anggaran Peta Bidang Tanah oleh Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang;
  - 3) penyusunan target dan anggaran Sertipikat Hak atas Tanah oleh Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah;
  - 4) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menetapkan target Peta Bidang Tanah, Sertipikat Hak atas Tanah, dan anggaran berdasarkan hasil koordinasi antara Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, dan Biro Perencanaan dan Kerja Sama;
  - 5) penetapan target Peta Bidang Tanah, Sertipikat Hak atas Tanah, dan anggaran sebagai dasar bagi Kepala Kantor Pertanahan untuk menetapkan Keputusan tentang Daftar Calon Penerima dan Calon Lokasi;
  - 6) pembentukan Tim Pelaksana Pendaftaran Tanah Lintas Sektor oleh Kepala Kantor Pertanahan; dan
  - 7) tim pelaksana sebagaimana disebutkan angka 6 dapat melibatkan pihak lain di luar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui kegiatan kerja sama sesuai peraturan perundang-undangan.
- 3. Pelaksanaan, Penyerahan Sertipikat, dan Pelaporan  
Tahapan pelaksanaan kegiatan, penyerahan sertipikat, dan pelaporan dilaksanakan dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7/Juknis-HR.01/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor tanggal 23 Desember 2022.

B. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Koordinasi dan sinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan/atau Kantor Pertanahan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing guna mendukung pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah lintas sektor bagi masyarakat penerima BSPS atau Bedah Rumah.
2. Penyediaan data dan/atau fasilitasi verifikasi masyarakat penerima BSPS atau Bedah Rumah, dalam rangka pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah lintas sektor.
3. Dukungan, fasilitasi, serta pendampingan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan guna mendukung kelancaran pelaksanaan pendaftaran tanah lintas sektor bagi masyarakat penerima BSPS atau Bedah Rumah.
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 sampai dengan angka 3 dilakukan secara langsung oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan/atau melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

C. Badan Pusat Statistik, Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota

1. Penyediaan data pemeringkatan kesejahteraan untuk keperluan verifikasi awal dalam rangka percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah lintas sektor bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal dalam rangka memenuhi kriteria MBR.
2. Pemuktakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dalam rangka percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah lintas sektor bagi MBR.

Surat Edaran Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juli 2026

MENTERI AGRARIA DAN  
TATA RUANG/KEPALA BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

NUSRON WAHID

MENTERI PERUMAHAN DAN  
PERMUKIMAN,

Ttd.

MARUARAR SIRAIT

KEPALA BADAN PUSAT  
STATISTIK,

Ttd.

AMALIA ADININGGAR  
WIDYASANTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,  
Dr. Ahmad Suhaimi  
NIP. 197609261998031001

